



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
 - b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional;
 - c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
3. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam

skala nasional.

6. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
8. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.
9. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.
10. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
11. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;

- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya butan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah provinsi/kabupaten/ kota bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah provinsi/kabupaten/ kota bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi/kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh daerah.

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya:

- a. komitmen politik kepala daerah dan DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;

- c. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (*coldstorage*), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- d. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- e. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhis fungsional mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- f. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah berdasarkan pada:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar susunan pemerintahan.
- (3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 7

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan

merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis kabupaten/kota;

- (2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari Pengembangan kawasan strategis provinsi;
- (3) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah provinsi merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis nasional.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh di daerah.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Pengusahaan; dan
 - c. Rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 11

Dalam penyusunan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 12

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit memuat:

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 13

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memuat identifikasi :

- a. potensi kawasan yang terdiri dari:
 - 1) sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai

- penggerak perekonomian;
- 2) sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 - 3) sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
 - c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
 - d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
 - e. berbagai peluang kerjasama antarwilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 14

Proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 15

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada Rencana Induk.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada :
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Khusus Bidang Ekonomi

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di daerah dapat dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang di daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Kawasan Industri Peternakan (KINAK), Kawasan Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kota Transmigrasi Mandiri (KTM), Kawasan Bahari Terpadu (KBT), Kawasan Sentra Budidaya Perikanan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dan kawasan sejenis lainnya.

BAB V

KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan pengelolaan kawasan Strategis cepat tumbuh di daerah, dapat dilakukan dengan kerjasama antarpemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 19

Kerjasama pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh antarpemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

Menteri Dalam Negeri bersama Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.

Pasal 23

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 24

Dalam pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh di daerah, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap :

- a. peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. pemberian pedoman; dan
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antarsektor, antarprovinsi, dan antarpelaku usaha skala nasional.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja nasional.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Gubernur melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala provinsi; dan

- b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antarsektor, antarkabupaten/kota, dan antar pelaku usaha skala provinsi.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja provinsi.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati/Walikota melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten/kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di tingkat Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di tingkat Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

